



KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 2795/1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pelayanan Kalpataru
Tanggal 15 September 2014. Nomer : 07/Sktr/IX/2014
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Pelayanan Kalpataru
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Pongtiku No. 1 Bintaro Permai. Jaksel 12330
- Penanggung Jawab : Dwi Sapta Sadewa Brata
- Akte Yayasan Nomor : 01
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 08 Desember 2006
Notaris Ny. Dorothe Samola, SH
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Kalpataru
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Sendiri
- Alamat Sekolah : Jl. Pongtiku No. 1 Bintaro Permai. Jaksel 12330

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Oktober 2014
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DIDI SUGANDI
NIP. 196310081985011001